

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1976
TENTANG
MENGESAHKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN (AMANDEMENTS) TERHADAP
KETENTUAN PASAL-PASAL 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31,
DAN 32 KONVENSI IMCO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

1. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 8 September 1976 Nomor D 55/ 2/20 Phb;
2. Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 30 September 1976 Nomor 7318/ 76/29;

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota Intergovernmental Maritime Consultative Organization (IMCO) dalam Sidang Luar Biasa Assembly IMCO kelima tanggal 16 - 18 Oktober 1974 telah turut menerima usul perubahan-perubahan (Amendments) terhadap ketentuan Pasal-pasal 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 dan 32 Konvensi IMCO;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Perubahan-perubahan terhadap Konvensi IMCO tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60-1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Mengesahkan Perubahan-perubahan (Amendments) terhadap ketentuan Pasal-pasal 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31, dan 32 Konvensi IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organization Convention), sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Halaman 26-50

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1976/51